



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017775, Kode Pos : 94111
email : dpmpstsp@sultengprov.go.id - Website : www.dpmpstsp.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800/02.24/KEP/DPMPSTSP

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata keola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800/07.43/KEP/DPMPSTSP tanggal 15 September 2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- KESATU : 1. Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : 1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 800/07.43/KEP/DPMPTSP tanggal 15 September 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

Tanggal : 11 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

TTD

Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196705261992032006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800/02.24/KEP/DPMPTSP

Tanggal : 11 Maret 2021

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 3. Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 5. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal 6. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal 7. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha
Bidang Pelayanan Informasi	:	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1. Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan 2. Kepala Sub. Bagian Program 3. Kepala Sub. Bagian Keuangan 4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I 5. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II 6. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III 7. Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan 8. Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan 9. Kepala Seksi Pelaporan Layanan

Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal 1. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal 3. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data Penanaman Modal 4. Kepala Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal 5. Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 6. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 7. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
------------------------------	--

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

TTD

Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196705261992032006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 800/02.24/KEP/DPMPSTSP

Tanggal : 11 Maret 2021

RINCIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Sekretaris :	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
	b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
	d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang Pengelolaan informasi :	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi :	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika

		memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
Bidang dokumentasi dan arsip	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

TTD

Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196505171992032006